



PUTUSAN

Nomor 157/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. Hanabi Sutjiono**, 58 Tahun, bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Indo Global sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 28-10-2008 Nomor 16, yang dibuat di hadapan YAN ARMIN, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan SK tertanggal 22-12-2008 Nomor AHU-98602.AH.01.02 Tahun 2008, beralamat di Jalan Lapangan Bola Nomor 16A, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I ;
- 2. Surijaty Aminan, BA.**, 54 Tahun, bertindak untuk diri sendiri, beralamat di di Jalan Lapangan Bola Nomor 16A, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Pemanding I, II semula Penggugat I, II memberikan kuasa kepada Dahmar, S.H., Achmad Yarus, S.H., Andy Wijaya, S.H., Fajar Lesmana, S.H., M.H., para Advokat dari WIRA YUSTITIA-2 Law Office beralamat di Jl. Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan, Jakarta Barat, 11610, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat ;

M E L A W A N

- 1. PT. Bank DBS Indonesia ("DBS Indonesia")**, beralamat di DBS Bank Tower, Lobby 33rd - 37th Floor, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan – 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartanto, S.H, Marselinus Kurnia Rajasa, S.H., LL.M, Hertanto, S.H., Muharrizal, S.H pada Advokat pada HARTANTO RAJASA HERTANTO Law Firm beralamat kantor di Menara Prima Lantai 15, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Hal 1dari 7 hal.Perkara No.157/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakartaa ASelatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **PT. Balenus Prima Nusantara**, beralamat di Jalan Lapangan Bola No. 3A-2, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV**, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang**, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan (T.M.P.) Taruna, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Maulana, S.H (Kepala KPKNL Tangerang) dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 May 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **Buntario Tigris Darmawa NG., SH., SE., MH.**, Notaris, beralamat di Wisma Tigris, JL. Batu Ceper 19 DE, Jakarta, 10120, RT.1/RW.2, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

6. **Sulistyaningsih, SH.**, Notaris, beralamat di Jalan Permata Meruya II D, Taman Meruya Ilir Blok D.XII No. 71, Jakarta Barat – 11610, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alline Anjani, S.H dan kawan-kawan kesemuanya adalah Staff Notaris/PPAT Sulistyaningsih, S.H yang berkantor pada kantor notaris/PPAT Sulistyaningsih, S.H beralamat di Jalan Permata Meruya II D, Taman Meruya Ilir Blok D.XII No. 71, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

7. **Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dki Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat**, beralamat di Jl. Kembangan Raya Komplek Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat,

Hal 2dari 7 hal.Perkara No.157/Pdt/2022/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

8. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Cq. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Tangerang, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kav 5, Cikokol, Kota Tangerang, Propinsi Banten untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Maret 2022 Nomor 157/PDT/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I , Tergugat III dan Tergugat IV

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.491.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel tanggal 6 April 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat I, II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2018 Nomor

Hal 3dari 7 hal.Perkara No.157/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak masing-masing pada tanggal 18 April 2018, 24 April 2018, 26 April 2018, 7 Mei 2018, 16 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 7 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018, 21 Mei 2018, 22 Mei 2018, 23 Mei 2018, 25 Mei 2018, 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juni 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juni 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut yang ditujukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 18 April 2018, 24 April 2018, 26 April 2018, 7 Mei 2018, 16 Mei 2018 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 4dari 7 hal.Perkara No.157/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat pada prinsipnya menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 28 Maret 2018 Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, sebaliknya Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat mendukung dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat Pertama;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan lagi untuk dijadikan dasar merubah ataupun membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Hal 5dari 7 hal.Perkara No.157/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami **Berlin Damanik, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H** dan **Nelson Pasaribu, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Andi Syamsiar, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

Nelson Pasaribu, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hal 6dari 7 hal.Perkara No.157/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Syamsiar, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,-00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Hal 7dari 7 hal.Perkara No.157/Pdt/2022/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)